



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopri Pandiangan
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Gg Kelinci Kelurahan Naga pita
Kecamatan Martoba Kota Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD Kelas V (Tidak Tamat)

Terdakwa Sopri Pandiangan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPRI PANDIANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Menawatkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPRI PANDIANGAN dengan pidana penjara selama :1(satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru muda dengan Sim Card 082135430012

1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor tebakan judi jenis Sidney

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SOPRI PANDIANGAN** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wlb, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung milik Saksi Suratman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wlb, saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polres Pematangsiantar), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik Suratman telah terjadi perjudian jenis Sidney. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut para saksi melihat saksi Bustaman Manurung (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan perjudian jenis Sidney yang berperan sebagai penjual atau penulis. Selanjutnya para saksi langsung menginterogasi dan melakukan penangkapan terhadap saksi Bustaman Manurung dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082277337357 yang berisikan tebakan judi jenis Sidney dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (Dua ratus dua ribu rupiah). Bahwa saksi Bustaman Manurung mengatakan mengirimkan nomor tebakan judi Sidney yang telah direkapnya didalam handphone kepada seseorang yang bernama B.A Simanjuntak dan pada saat itu juga terdakwa sedang membeli nomor tebakan judi Sidney yang sudah ditulisnya diselembar kertas kemudian para saksi mengamankan barang bukti 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tebakan judi Sidney dan 1 (Satu) handphone merk Samsung J1 warna biru muda dengan Sim Card 082125430012. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan saksi Bustaman Manurung beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.30 Wib :di Jalan Tambun Timur Kel. Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya warung kopi milik Suratman, terdakwa datang ke warung kopi tersebut dan selanjutnya terdakwa menulis disecarik kertas nomor: 354x2, 54x2, 07x3, 26x3, 30x4, 40x3, 04x2 dan kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Bustaman Manurung lalu saksi Bustaman Manurung mengetik nomor yang terdakwa pasang di HP milik saksi Bustaman Manurung dan setelah itu secarik kertas yang terdakwa serahkan tersebut dikembalikan oleh saksi Bustaman Manurung kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Bustaman Manurung dimana uang tersebut adalah uang pasangan nomor yang terdakwa pasang kepada saksi Bustaman Manurung. Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Sidney bukan sebagai mata pencaharian terdakwa

- Bahwa adapun hadiah yang didapat dari permainan judi jenis sidney dengan perincian 2 (Dua) angka nomor tebakan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (Tiga) angka nomor tebakan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka nomor tebakan judi jenis

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Sidney tanpa ada ijin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **SOPRI PANDIANGAN** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wlb, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung milik Saksi Suratman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wlb, saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polres Pematangsiantar), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik Suratman telah terjadi perjudian jenis Sidney. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut para saksi melihat saksi Bustaman Manurung (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan perjudian jenis Sidney yang berperan sebagai penjual atau penulis. Selanjutnya para saksi langsung menginterogasi dan melakukan penangkapan terhadap saksi Bustaman Manurung dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 082277337357 yang berisikan tebakan judi jenis Sidney dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (Dua ratus dua ribu rupiah). Bahwa saksi Bustaman

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung mengatakan mengirimkan nomor tebakan judi Sidney yang telah direkapnya didalam handphone kepada seseorang yang bernama B.A Simanjuntak dan pada saat itu juga terdakwa sedang membeli nomor tebakan judi Sidney yang sudah ditulisnya dilembar kertas kemudian para saksi mengamankan barang bukti 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tebakan judi Sidney dan 1 (Satu) handphone merk Samsung J1 warna biru muda dengan Sim Card 082125430012. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan saksi Bustaman Manurung beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.30 Wib :di Jalan Tambun Timur Kel. Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya warung kopi milik Suratman, terdakwa datang ke warung kopi tersebut dan selanjutnya terdakwa menulis disecarik kertas nomor: 354x2, 54x2, 07x3, 26x3, 30x4, 40x3, 04x2 dan kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Bustaman Manurung lalu saksi Bustaman Manurung mengetik nomor yang terdakwa pasang di HP milik saksi Bustaman Manurung dan setelah itu secarik kertas yang terdakwa serahkan tersebut dikembalikan oleh saksi Bustaman Manurung kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Bustaman Manurung dimana uang tersebut adalah uang pasangan nomor yang terdakwa pasang kepada saksi Bustaman Manurung. Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Sidney bukan sebagai mata pencaharian terdakwa

- Bahwa adapun hadiah yang didapat dari permainan judi jenis sidney dengan perincian 2 (Dua) angka nomor tebakan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (Tiga) angka nomor tebakan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka nomor tebakan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Sidney tanpa ada ijin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dillanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Poltak Indra Yogi Siboro, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wlb, saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polres Pematangsiantar), mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik saksi Suratman telah terjadi perjudian jenis Sidney;
- Bahwa saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap langsung melakukan penyelidikan dan melihat Bustaman Manurung sedang melakukan perjudian jenis Sidney yang berperan sebagai penulis;
- Bahwa saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap melakukan penangkapan terhadap Bustaman Manurung;
- Bahwa selain Bustaman Manurung, dilakukan juga penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa sedang membeli nomor tebakkan judi Sidney sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan sudah ditulisnya diselembar kertas yaitu nomor: 354x2, 54x2, 07x3, 26x3, 30x4, 40x3, 04x2;
- Bahwa saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap mengamankan barang bukti 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tebakkan judi Sidney dan 1 (Satu) handphone merk Samsung J1 warna biru muda dengan Sim Card 082125430012. dari terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi Sidney dilakukan dengan cara membeli nomor dan setiap nomor yang dibeli tidak langsung berhasil karena permainan ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa adapun hadiah yang didapat dari permainan judi jenis sidney dengan perincian 2 (Dua) angka nomor tebakan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk 3 (Tiga) angka nomor tebakan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka nomor tebakan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam membeli permainan judi jenis Sidney tanpa ada ijin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Thamrin Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wlb, saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polres Pematangsiantar), mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik saksi Suratman telah terjadi perjudian jenis Sidney;
- Bahwa saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap langsung melakukan penyelidikan dan melihat Bustaman Manurung sedang melakukan perjudian jenis Sidney yang berperan sebagai penulis;
- Bahwa saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap melakukan penangkapan terhadap Bustaman Manurung;
- Bahwa selain Bustaman Manurung, dilakukan juga penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa sedang membeli nomor tebakan judi Sidney sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ditulisnya diselebar kertas yaitu nomor: 354x2, 54x2, 07x3, 26x3, 30x4, 40x3, 04x2;

- Bahwa saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap mengamankan barang bukti 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tebakkan judi Sidney dan 1 (Satu) handphone merk Samsung J1 warna biru muda dengan Sim Card 082125430012. dari terdakwa;
- Bahwa permainan judi Sidney dilakukan dengan cara membeli nomor dan setiap nomor yang dibeli tidak langsung berhasil karena permainan ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa adapun hadiah yang didapat dari permainan judi jenis sidney dengan perincian 2 (Dua) angka nomor tebakkan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk 3 (Tiga) angka nomor tebakkan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka nomor tebakkan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam membeli permainan judi jenis Sidney tanpa ada ijin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wlb, bertempat di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik saksi SURATMAN, saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Bustaman Manurung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dan Bustaman Manurung karena pada saat itu saksi sedang melayani pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bustaman Manurung setiap hari datang ke warung kopi milik saksi dan selalu berada di warung milik saksi paling lama 30 menit sedangkan terdakwa jarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wlb, saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polres Pematangsiantar), melakukan penangkapan kepada terdakwa dan Bustaman Manurung di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di warung kopi milik saksi Suratman;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saat terdakwa membeli nomor tebakkan judi Sidney sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah ditulisnya diselebar kertas yaitu nomor: 354x2, 54x2, 07x3, 26x3, 30x4, 40x3, 04x2 dan kemudian Bustaman Manurung mengetik nomor yang terdakwa pasang di HP milik saksi Bustaman Manurung;
- Bahwa saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap mengamankan barang bukti 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tebakkan judi Sidney dan 1 (Satu) handphone merk Samsung J1 warna biru muda dengan Sim Card 082125430012. dari terdakwa;
- Bahwa permainan judi Sidney dilakukan dengan cara membeli nomor dan setiap nomor yang dibeli tidak langsung berhasil karena permainan ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa adapun hadiah yang didapat dari permainan judi jenis sidney dengan perincian 2 (Dua) angka nomor tebakkan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk 3 (Tiga) angka nomor tebakkan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka nomor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam membeli permainan judi jenis Sidney tanpa ada ijin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru muda dengan Sim Card 082135430012
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor tebakkan judi jenis Sidney

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wlb, saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polres Pematangsiantar), melakukan penangkapan kepada terdakwa dan Bustaman Manurung di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik saksi Suratman;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saat terdakwa membeli nomor tebakkan judi Sidney sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah ditulisnya dilembar kertas yaitu nomor: 354x2, 54x2, 07x3, 26x3, 30x4, 40x3, 04x2 dan kemudian Bustaman Manurung mengetik nomor yang terdakwa pasang di HP milik saksi Bustaman Manurung;
- Bahwa saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap mengamankan barang bukti 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor tebakkan judi Sidney dan 1 (Satu) handphone merk Samsung J1 warna biru muda dengan Sim Card 082125430012. dari terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms



- Bahwa permainan judi Sidney dilakukan dengan cara membeli nomor dan setiap nomor yang dibeli tidak langsung berhasil karena permainan ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa adapun hadiah yang didapat dari permainan judi jenis sidney dengan perincian 2 (Dua) angka nomor tebakan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk 3 (Tiga) angka nomor tebakan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka nomor tebakan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam membeli permainan judi jenis Sidney tanpa ada ijin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Seyogianya Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, namun Majelis Hakim akan mempertimbangan seluruh dakwaan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan “Barangsiapa” (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Sopri Pandiangan dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu bertanggung jawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak mendapat izin” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau hak dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), dalam arti bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, terdapat dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori



pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sedangkan teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. "sengaja" adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Menimbang, bahwa ilmu hukum pidana membedakan tiga macam sengaja, yaitu

1. **Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**, adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
2. **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai**, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
3. **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan** besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Dengan demikian kesengajaan adalah serangkaian dari perbuatan (niat) seseorang yang dapat dilihat dari tingkah laku, gerak gerik, perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu perwujudan sehingga menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa Judi atau Permainan Judi atau Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam permainan itu. Permainan ini bersifat untung-untungan maksudnya dalam permainan tersebut tidak 100 % menang atau berhasil ada resiko yang harus ditanggung oleh pemain sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wlb, saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polres Pematangsiantar), melakukan penangkapan kepada terdakwa dan Bustaman Manurung di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik saksi Suratman, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saat terdakwa membeli nomor tebakkan judi Sidney sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah ditulisnya dilembar kertas yaitu nomor: 354x2, 54x2, 07x3, 26x3, 30x4, 40x3, 04x2 dan kemudian Bustaman Manurung mengetik nomor yang terdakwa pasang di HP milik saksi Bustaman Manurung, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa hanya sebagai pembeli, sehingga unsur tidak pidana ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini dan dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms



Ad. 2. UNSUR TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wlb, saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polres Pematangsiantar), melakukan penangkapan kepada terdakwa dan Bustaman Manurung di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik saksi Suratman, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saat terdakwa membeli nomor tebakan judi Sidney sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah ditulisnya diselembar kertas yaitu nomor: 354x2, 54x2, 07x3, 26x3, 30x4, 40x3, 04x2 dan kemudian Bustaman Manurung mengetik nomor yang terdakwa pasang di HP milik saksi Bustaman Manurung, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa hanya sebagai pembeli, sehingga unsur tidak pidana ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, tidak ada yang membuktikan bahwa terdakwa yang menawarkan, memberi kesempatan melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dan seharusnya penuntut umum mendakwa terdakwa sebagai pemain/pembeli nomor tebakan sebagaimana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;



Menimbang, bahwa ternyata dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana tidak didakwakan sedangkan dalam fakta yang ditemukan dipersidangan terdakwa sebagai pembeli nomor tebakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas diselenggarakannya peradilan yaitu menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka kepada terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi terbukti melakukan tindak pidana lain yang masih sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim berwenang memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana diluar yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tindak pidana lain yang sejenis atau serumpun dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara terdakwa adalah Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana karena masih serumpun dengan dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini dan dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK IKUT SERTA MAIN JUDI DIJALAN UMUM ATAU DIPINGGIR JALAN UMUM ATAU DITEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM KECUALI KALAU ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG YANG TELAH MEMBERI IZIN UNTUK MENGADAKAN PERJUDIAN ITU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum adalah bahwa permainan judi tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau dipinggir jalan yang dilalui atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Poltak Indra Yogi Siboro bersama dengan saksi Tamrin Harahap (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polres Pematangsiantar), melakukan penangkapan kepada terdakwa dan Bustaman Manurung di Jalan Tambun Timur Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik saksi Suratman, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saat terdakwa membeli nomor tebakkan judi Sidney sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah ditulisnya dilembar kertas yaitu nomor: 354x2, 54x2, 07x3, 26x3, 30x4, 40x3, 04x2 dan kemudian Bustaman Manurung mengetik nomor yang terdakwa pasang di HP milik saksi Bustaman Manurung;

Menimbang, bahwa permainan judi Sidney bersifat untung-untungan karena setiap pemasang nomor tidak memberikan suatu kepastian untuk menang, tergantung dari keberuntungan pemasang. Apabila pemasang berhasil, maka akan mendapat hadiah dengan perincian 2 (Dua) angka nomor tebakkan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk 3 (Tiga) angka nomor tebakkan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (Empat) angka nomor tebakkan judi jenis Sidney dengan taruhan uang paling rendah sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa hanya sebagai pembeli nomor tebakkan yang merupakan permainan judi sidney, sehingga unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru muda dengan Sim Card 082135430012 dan 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor tebakan judi jenis Sidney yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 303 ayat bis (1) ke-2 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms



1. Menyatakan terdakwa SOPRI PANDIANGAN tersebut, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan kedua;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SOPRI PANDIANGAN tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK IKUT SERTA MAIN JUDI DITEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG;**
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru muda dengan Sim Card 082135430012
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor tebakkan judi jenis Sidney

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)